



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 55 Kel. Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara - 21255
Telp/Fax : (062) 862977 Website : dpm-ptpt.batubarabara.go.id e-mail : dpmptpt@batubarabara.go.id

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 503/0122/PAUD/DPM-PTSP/VI/2023

- Membaca : Surat permohonan saudara/ri **IRAWATI** tanggal 30 Mei 2023 perihal Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan;
b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Batu Bara.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
6. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;
7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
8. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Nomor : 421.9/182-LS, tanggal 14 Juni 2023 perihal Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
Nama Lembaga : " TAMAN KANAK - KANAK (TK) PKK GUNUNG BANDUNG "
Alamat : DUSUN III MEKAR JAYA
KEL./DESA GUNUNG BANDUNG
KECAMATAN LIMA PULUH PESISIR
KABUPATEN BATU BARA
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK - KANAK (TK)
Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Penyelenggara : IRAWATI
Status : C
- KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;
2. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
3. Menlaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.
- KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;
2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.
- KEEMPAT : Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Retribusi , -



Tembusan :

- Yth. Bapak Bupati Batu Bara (Sebagai Laporan)
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara

Lima Puluh, 20 Juni 2023

a.n. BUPATI BATU BARA
PIT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
MEI LINDA SURYANTI LUBIS, SSTP., M.AP
NIP : 19870526 200602 2 002
20/6/2023 16:39:12



TAMAN KANAK KANAK TK. PKK GUNUNG BANDUNG DESA GUNUNG BANDUNG

Alamat Jln. Besar Desa Gunung Bandung Kec. Lima Puluh Pesisir- Kab. Batu Bara Kode Pos 21255

SURAT KETERANGAN PERGANTIAN NAMA SEKOLAH

Nomor : 10/TK-GB/VIII/2023

Yang bertanda tangan ini :

Nama : IRAWATI
Jabatan : Penyelenggara PAUD
Alamat : Dusun III Mekar Jaya Desa Gunung Bandung
Kec. Lima Puluh Pesisir Kab. Batu Bara
Nomor HP : 0821 6695 1786

Dengan sebenarnya menerangkan bahwa identitas satuan pendidikan berikut:

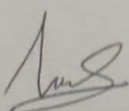
Nama Lembaga : KB AL – ZAHRA
NPSN : 70006149
Bentuk Pendidikan : KB (Kelompok Bermain)
Nama Penyelenggara : IRAWATI
Alamat : Dusun III Mekar Jaya Desa Gunung Bandung
Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara
Nomor HP : 0821 6695 1786

Dengan adanya program BUNDA PAUD Kabupaten Batu Bara mengenai PAUD Binaan Desa, Kami Menerangkan bahwa identitas satuan pendidikan telah berubah nama Menjadi :

Nama Lembaga : TK. PKK GUNUNG BANDUNG
NPSN : 70006149
Bentuk Pendidikan : TK (Tanan Kanak-Kanak)
Nama Penyelenggara : IRAWATI
Alamat : Dusun III Mekar Jaya Desa Gunung Bandung
Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara
Nomor HP : 0821 6695 1786

Dengan Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

BENDAHARA PAUD
TK. PKK GUNUNG BANDUNG


SRI WAHYUNI

Gunung Bandung, 26 Agustus 2023

PENYELenggara PAUD
TK. PKK GUNUNG BANDUNG

